



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif serta mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 31) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4)
- b. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 28)
- c. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 3)

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 20 dihapus dan ditambah angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jambi;
6. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BALITBANGDA adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut KESBANGPOL adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi;
10. Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi;
11. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
12. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disebut BPMD-PPT adalah Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi;
13. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi;
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi;
15. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BANDIKLATDA adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi;
16. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
17. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher yang selanjutnya disebut RSUD Raden Mattaher adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
18. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disebut RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
19. Dihilup;
20. Dihilup;
21. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah adalah Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;
22. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
23. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
24. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural;

25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural;
  26. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dapat diartikan memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang, sub bidang, dan sub bagian kerjanya masing-masing.
2. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Sub Bidang Data dan Informasi Pengembangan Penanaman Modal  
Pasal 127

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Data dan Informasi Pengembangan Penanaman Modal serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal agar berjalan dengan lancar.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Informasi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
    - a. pengumpulan, penyiapan dan pengolahan data potensi daerah dan sarana prasarana penunjang dalam rangka penanaman modal yang akan ditawarkan kepada investor;
    - b. pelaksanaan evaluasi potensi dan bahan masukan/usulan, saran dalam rangka menarik investor melakukan penanaman modal;
    - c. pengoordinasian hasil penyusunan data potensi daerah dengan kabupaten/kota dalam rangka penanaman modal;
    - d. pemberian pelayanan informasi kepada calon investor dalam rangka penanaman modal di daerah;
    - e. pelaksanaan penyusunan pedoman tatacara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi;
    - f. penyusunan peta potensi penanaman modal daerah;
    - g. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan; dan
    - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN  
Pasal 132

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang pelayanan perizinan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :

- a. pengkajian dan penelitian serta pemberian pertimbangan usulan penerbitan perizinan dan non-perizinan dalam rangka kegiatan penanaman modal pada sektor primer, sekunder dan tersier di daerah;
  - b. pemberian penilaian atas permohonan untuk penerbitan perizinan usaha penanaman modal;
  - c. pemberian penilaian untuk permohonan penerbitan non-perizinan dan fasilitasi usulan fasilitas penanaman modal;
  - d. penginventarisasian dan penyiapan bahan-bahan regulasi dan deregulasi di bidang penanaman modal di daerah;
  - e. pelaksanaan pembinaan pelayanan terpadu satu pintu di provinsi dan kabupaten/kota;
  - f. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Sub Bidang Pembinaan dan Penanaman Modal  
Pasal 136

- (1) Sub Bidang Pembinaan dan Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pembinaan dan Penanaman Modal serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal agar berjalan dengan lancar.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
    - a. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan BKPM, BPMD dan PPT provinsi, dan PTSP kabupaten/Kota;
    - b. penghimpunan laporan-laporan yang disampaikan oleh penanam modal tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
    - c. pengevaluasian laporan produksi dan ekspor yang dilakukan oleh investor dan kegiatan PMA dan PMDN;
    - d. pembuatan laporan realisasi perkembangan perusahaan PMA dan PMDN;
    - e. pemberian bimbingan teknis tentang pengisian LKPM kepada perusahaan PMA/PMDN;
    - f. pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan perencanaan peraturan perundang-undangan untuk pengembangan penanaman modal;
    - g. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan; dan
    - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 165 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 165 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 165

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Umum dan Kepegawaian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
    - a. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
    - b. penyusunan perencanaan kepegawaian yang meliputi, kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan, kebutuhan diklat teknis dan penjenjangan;
    - c. pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja pengorganisasian dan ketatalaksanaan dinas;
    - d. pembinaan disiplin pegawai;
    - e. Pengurusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala PNS di lingkungan badan;
    - f. penyiapan usulan pensiun PNS di lingkungan badan.
    - g. pengelolaan administrasi surat menyurat; dan
    - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 166 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Sub Bagian Keuangan  
Pasal 166

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang keuangan dan aset serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan rencana anggaran pembiayaan;
  - b. pengumpulan dan pengolahan administrasi keuangan;
  - c. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
  - d. pembentukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
  - e. penyusunan rencana anggaran pendapatan badan;
  - f. penyiapan urusan administrasi kas dan gaji;
  - g. penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - h. pelaksanaan monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin badan;
  - i. pelaksanaan monitoring pengadaan sarana prasarana transportasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  - j. penyusunan laporan keuangan badan;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - l. penyusunan dan pelaksanaan pendataan asset baik APBD dan APBN badan; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 180a ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 180a ayat (2) berbunyi sebagai berikut;

Bagian Kedelapan  
 BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 Pasal 180a

- (1) Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
- a. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
  - b. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi;
  - c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/Kota;
  - d. perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - f. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 181a ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 181a berbunyi sebagai berikut;

Paragraf 1  
 Sub Bidang Kesejahteraan Anak  
 Pasal 181a

- (3) Sub Bidang Kesejahteraan Anak mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Kesejahteraan Anak serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak agar berjalan dengan lancar.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesejahteraan Anak;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan anak yang meliputi pendidikan, kesehatan, hak-hak partisipasi anak ;
  - c. pemberian advokasi dan fasilitasi kesejahteraan anak serta dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan anak yang meliputi pendidikan, kesehatan, kebebasan dan partisipasi anak;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan anak yang meliputi pendidikan, kesehatan, hak-hak sipil;
  - e. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis di Bidang Kesejahteraan Anak;

- f. pengumpulan, pengelolaan analisis dan pengkajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Provinsi Jambi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 27 April 2015

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 21